

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan yang penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Mojokerto menetapkan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat dilanjutkan dan majelis hakim menetapkan perkawinan tersebut putus dengan jalan talak ba'in. Sebetulnya perkawinan tersebut telah putus karena fasakh. Namun disebabkan adanya peraturan pemutusan perkawinan di Indonesia apabila salah satu pasangan murtad ditetapkan dengan talak ba'in. Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu dasar yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara seharusnya mengakomodir aturan ini dan produk hukum yang dihasilkan dalam Kompilasi Hukum Islam pun sesuai dengan hukum Islam secara umum.
2. Kemurtadan yang dilakukan oleh salah satu pasangan tentu akan mengakibatkan adanya pemisahan diantara keduanya. Terdapat perbedaan ketentuan dalam hukum Islam menurut fiqih Islam dan hukum positif. Dalam ketentuan fiqih, jumhur ulama berpendapat bahwa murtadnya salah satu pasangan menyebabkan batalnya sebuah perkawinan atau disebut juga dengan fasakh. Pendapat lain terhadap status perkawinan apabila salah satu pasangan murtad ialah harus dipisahkan dengan jalan talak ba'in sesegera mungkin apabila kemurtadan dilakukan oleh pihak suami. Hal tersebut menurut pandangan madzab Maliki yang paling masyhur. Sedangkan

hukum Islam menurut ketentuan hukum positif yakni Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kemurtadan yang dilakukan oleh salah satu pasangan menjadi salah satu alasan perceraian dengan dibarengi adanya ketidakrutan sebagai akibat dari kemurtadan.

B. Saran

1. Bagi pembaca, hendaknya memperhatikan kafaah ketika hendak melakukan perkawinan, salah satu kafaah yang terpenting ialah dalam hal agama. Hendaknya pula melangsungkan perkawinan dengan orang yang memiliki keimanan kuat dalam beragama sehingga dimungkinkan tidak terjadi peralihan agama atau murtad.
2. Bagi seorang yang perkawinannya terjadi kemurtadan oleh salah satu pihak, apabila tidak ingin terjadi pemisahan perkawinan diantara keduanya maka pihak yang telah murtad tersebut hendaknya kembali kepada agama Islam dan melakukan akad nikah baru. Namun apabila mempertahankan agama dan kepercayaan baru yang telah dianut, maka hendaknya dilakukan pemisahan perkawinan.
3. Bagi lembaga peradilan dan pembuat kebijakan, hendaknya terdapat revisi terhadap isu peralihan agama atau murtad terhadap kepastian status perkawinan. Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pedoman oleh Pengadilan Agama dalam memutus perkara masyarakat yang beragama Islam seharusnya memberikan kejelasan dalam hal peralihan agama. Kompilasi Hukum Islam yang disebut sebagai aturan yang mengakomodir hukum Islam di Indonesia tentu harus disesuaikan dengan hukum Islam murni dan kondisi masyarakat di Indonesia.

Ketidakpastian terhadap status perkawinan apabila salah satu pasangan beralih agama tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap pasangan tersebut. Selain itu, hendaknya syarat tambahan yakni ketidakrukunan yang terjadi akibat adanya kemurtadan tersebut dihilangkan. Karena ada tidaknya ketidakrukunan, perkawinan tersebut sudah tidak layak untuk dilanjutkan.